



PUTUSAN

Nomor : 547/Pdt/2016/PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M U R N I,

: Pekerjaan : Pedagang, Alamat / tempat tinggal :
Desa Karaban, Rt.07 / 03, Kecamatan Gabus,
Kabupaten Pati.

Yang selanjutnya memberi Kuasa Kepada Advokad **AFIF FAHRONI,S.Sy.** Advokat, beralamat di Jln. Raya Kudus-Jepara Km 07, Dukuh Winong Rt. 03, Rw. 06, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, Tanggal 2 Desember 2015 dengan No. W12-U10/262/Hk.01/12/2015.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**

MELAWAN :

PT BANK MEGA Tbk. KC Pati : beralamat Panglima Sudirman No. 87

Blok Pati.

Yang selanjutnya memberi Kuasa Kepada **JOHN ERIC PONTOH, S.H., dkk.** Bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA Tbk. Berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 14 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 13 Januari 2016 dengan Nomor :W12-U10/8/Hk.01/1/2016.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.

Hal. 1, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 20 Desember 2016 nomor : 547/Pdt/2016/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 13 April 2016 Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti. dalam perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Oktober 2015 dibawah register perkara Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mengajukan pinjaman dengan fasilitas Kredit sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan sistem Angsuran pokok ditambah bunga sehingga per bulan dikenakan Angsuran sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pinjaman selama tiga (3) tahun, akan tetapi setelah berjalan dua (2) tahun Penggugat melakukan Top Up pinjaman sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) dengan sistem Angsuran pokok ditambah bunga sehingga per bulan dikenakan Angsuran sebesar Rp.12.000.000,- x 3 tahun. Penggugat telah membayar angsuran selama 22 kali angsuran yang apabila dikalikan adalah sebesar Rp. 12.000.000,- = Rp. 264.000.000,- (dibuktikan pendebetan rekening Tabungan);
2. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2014 telah dilakukan direstrukturisasi menjadi sebesar Rp.143.820.410,69. Apabila diperhitungkan semestinya PT. Bank Mega Tbk. KC Pati memberikan perincian berapa sisa pokoknya dengan angka hutang Pokok sebesar Rp. 143.820.410,69 dan hal tersebut sangat tidak rasional seperti PT. Bank Mega Tbk. KC Pati bertindak layaknya Rentenir yang mematikan Nasabah atau Debitur dengan perhitungan yang tidak benar, maka dari itu kemacetan Nasabah atau Debitur perlu ditinjau ulang berapa sebenarnya total hutang

Hal. 2, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



yang seharusnya dibayar oleh Penggugat, disinilah sangat nampak bahwa PT. Bank Mega Tbk. KC Pati telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan Perincian hutang secara tidak jelas bahkan tidak diberikan Surat Perjanjian Hutang;

3. Bahwa menurut pandangan kami sebagai Debitur/Nasabah/ Penggugat, Rekstruktisasi pada tanggal 5 Oktober 2014 menjadi pokok hutang sebesar Rp. 143.820.410,69 dengan angsuran sebesar Rp. 3.985.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan masih ada tunggakan lagi sebesar Rp. 16.086.751,17 yang pembayaran dibagi selama lima (5) tahun menjadi Rp. 268.112,52. Sehingga ditotal angsuran menjadi kurang lebih Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah berusaha membayar selama 4 kali angsuran sebesar total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Penggugat sangat keberatan dan akhirnya modal pun ikut terbayarkan ke PT. Bank Mega Tbk. KC Pati menjadikan Penggugat habis-habisan uang.
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai iktikad yang baik yaitu sudah menjadi Nasabah bertahun-tahun membayar sudah masuk angsuran cukup banyak dan tidak ada maksud buruk untuk menunggak angsuran, dan Penggugat akhir-akhir ini belum dapat mengangsur kembali dikarenakan usaha **Penggugat dalam bidang pembuatan kasur dari bahan kapuk dan serat benang sebagai bahan baku tekstil** baru mengalami kendala diantaranya mengalami kebakaran gudang dan mengalami penurunan harga jual barang sehingga mengalami kerugian beruntun mengakibatkan belum dapat membayar kewajibannya, maka terhadap keadaan tersebut seharusnya Tergugat memberi kebijakan agar bangkit kembali usahanya karena kemacetan tersebut bukan disengaja sehingga Penggugat mengalami kemacetan pembayaran, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat malah menakut-nakuti akan dijual melalui lelang oleh Tergugat, dengan alasan karena telah dibebani dengan Hak Tanggungan dengan berpedoman berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996;
5. Bahwa dikarenakan **Penggugat** sudah bangkrut maka diperhitungkan pokoknya saja dari hutang sebesar :

Hal. 3, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



Pokok Hutang	Rp. 301.000.000,-
Angsuran yang telah dibayar	Rp. 264.000.000,-
Angsuran Rp. 4.250.000,- x 4	<u>Rp. 17.000.000,-</u> -
Sisa pokok hutang	Rp. 20.000.000,-

Apabila diperhitungkan dengan keuntungan bank kami sanggup membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin hutang tersebut Penggugat telah menyerahkan sebagai jaminan sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1409 luas 920 m2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atas nama **Warno Bin Kasi** :

- Sebelah Utara : berbatasan Pak Rustam
- Sebelah Selatan : berbatasan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan Pak Ngadi
- Sebelah Barat : berbatasan Pak Sugoto

Untuk lebih mudahnya Objek tersebut disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

7. Bahwa atas hal tersebut PT. Bank Mega Tbk. KC Pati telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, disamping ingin pula mematikan Usaha Debitur dengan melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji menagih dengan cara-cara premanise diantaranya, mengintimidasi, menakut-nakuti akan dijual melalui lelang dengan harga yang murah hanya untuk menutup hutang saja, disuruh mengosongkan rumah yang jelas merugikan Tergugat karena penjualan melalui lelang akan dijual dibawah harga dan hanya untuk menutup Outstanding saja demi kepentingan Tergugat yang mengesampingkan azas-azas keadilan.
8. Bahwa untuk menghindari atau dikhawatirkan akan memindahkan aset milik Penggugat yaitu berupa Tanah SHM Nomor : 1409 luas 920 m2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati atas nama Warno Bin Kasi dan memudahkan untuk dilaksanakannya putusan ini, maka perlu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap aset-aset milik Penggugat tersebut.
9. Bahwa untuk menghindari mengulur-ngulur waktu dilaksanakannya putusan ini, maka perlu pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu

Hal. 4, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



(uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

10. Bahwa untuk menjamin pada Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini, maka dapat dibebani membayar uang paksa (dwangsang) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in crahts van gewidjs*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
11. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Kredit ini dengan cara damai, namun menemui jalan buntu terbukti Tergugat akan melakukan lelang penjualan aset milik Penggugat maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menghukum Tergugat untuk tidak melelang sampai asset tersebut terjual selanjutnya akan melakukan pelunasan kepada Tergugat.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menetapkan hutang Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman tanpa disertai bunga dan denda melalui pengunduran waktu selama 5 (tahun).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaq*) terhadap aset milik Penggugat yaitu berupa Tanah SHM : 1368 atas nama Kemis Kundono Bin Pamiyang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Seluas 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi).
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding Verzet maupun Kasasi.

Hal. 5, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



6. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in crahts van gewidjs*) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah).
7. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk mematuhi terhadap Putusan ini..
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI *PLURIUM LITIS* CONSORSIUM (KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN)

01. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1409/Karaban yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 5137/2012 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 2562/2012 tanggal 3/09/2012 yang dibuat oleh **DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO SH, MM.**, Notaris/PPAT di Pati yang mana tersebut dimaksud sebagai jaminan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat ;
02. Bahwa dengan TIDAK DITARIKNYA **DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO SH, MM.**, Notaris/PPAT di Pati sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan **Gugatan Para Penggugat menjadi KURANG PIHAK dan/atau mengandung cacat *Plurium Litis Consorsium***. Sehingga konsekuensi yuridisnya Gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
03. Bahwa Penggugat TIDAK MENARIK Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5137/2012 tanggal 18/09/2012. Sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak.

Hal. 6, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ahli Hukum Perdata M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 117 alinea kedua menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Para Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consorsium* “.

Hal mana dikonstatir dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/SIP/1980** tertanggal **22 Maret 1980** yang menyatakan:

“untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Oleh karenanya mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak dan/atau **mengandung cacat *Plurium Litis Consorsium***.

II. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, BIAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

01. Identitas Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur mengenai hal-hal sebagai berikut :

- A. Nomor dan Identitas Perjanjian Kredit :** posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas perjanjian kredit. Sehingga apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sangatlah kabur;
- B. Tanggal Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kredit :** posita maupun petitum Gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai Tanggal Mulai Berlakunya Perjanjian Kredit dan Tanggal Berakhirnya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan dasar bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan *aquo*;

Hal. 7, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



Bahwa dengan tidak jelasnya apa yang dijadikan dasar dalam gugatan menyebabkan gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas (Obscuur libel);

02. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi.

- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalil Penggugat yang memuat penjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijke grond), yang mendasari kualitas dari sebuah gugatan yang mana sama sekali tidak dijelaskan peraturan/ hukum mana yang telah dilanggar;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 RV, telah ditetapkan bahwa upaya dan pokok gugatan harus disertai alasan dan bukti kesimpulan yang jelas dan tertentu;
- c. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 58, menjelaskan bahwa "Posita yang dianggap terhindari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud";

03. EXEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1. Bahwa gugatan yang diajukan bersumber pada perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik;
2. Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat karena Penggugat (Debitur) telah tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi di atas secara ***mutatis muntandis*** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

Hal. 8, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat telah menyalurkan fasilitas Kredit Fixed Loan (FL) kepada Debitur atas nama MURNI (*in cassu* Penggugat) dengan persetujuan suaminya SUKARNOI berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“MEGA UKM”) Nomor 063/UKM-PTI/2012 tanggal 24 Juli 2012 beserta lampirannya jo. Perubahan Kesatu terhadap Perjanjian Kredit Nomor 015 / ADD-KUK / PTI / 2014 tanggal 30 September 2014 beserta lampirannya (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”);

Bahwa Perjanjian Kredit dibuat antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur berlaku sebagai undang-undang (*pacta sun servanda*), sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan : “ **Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**”

4. Bahwa atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat , yaitu :
“Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1409/Karaban yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Kecamatan Gabus, Desa Karaban tercatat atas nama Warno bin Kasi” (selanjutnya disebut “Jaminan Kredit”)

5. Bahwa terhadap Jaminan kredit tersebut, oleh Tergugat telah dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai mana diuraikan di bawah ini :

Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 5137/2012 tertanggal 18/09/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2562/2012 tanggal 3/09/2012 yang dibuat dihadapan DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, SH, MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kabupaten Pati;

Hal. 9, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**”, sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”), yang berbunyi :

“Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia”.

Berdasarkan BAB I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa :

“Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya”

Dengan demikian dalam hal Penggugat wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Jaminan Kredit, sebagai penyelesaian kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 2 yang menyatakan bahwa tergugat telah memberikan perhitungan yang tidak benar tentang perincian hutang.

Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian Kredit Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat Loan Inquiry Schedule (Tabel angsuran) terdiri atas rincian pokok dan bunga yang harus dibayarkan kepada Tergugat setiap bulannya. Dimana dalam tabel tersebut sudah diperlihatkan dengan jelas jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan sudah sepatutnya dan sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 10, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 3 yang menyatakan bahwa Perjanjian perubahan (Addendum Perjanjian) justru memberatkan Penggugat .

Bahwa justru Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kualitas kreditnya dengan adanya restrukturisasi Perjanjian Kredit. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan memberikan angsuran yang lebih kecil dibandingkan dengan angsuran sebelumnya dan memberikan jangka waktu lebih panjang untuk menyelesaikan kreditnya. Hal itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia **No.14/15/PBI/2012**.

Dengan demikian maka sudah sepantasnya dan sepatutnya dalil gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

8. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat posita nomor 4, Penggugat dengan jelas dan tegas MENAKUI BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA TERHADAP PENGGUGAT karena adanya kerugian pada Penggugat, hal ini tidak bisa diartikan lain bahwa **Penggugat mengakui telah WANPRESTASI kepada Tergugat ;**

Bahwa pengakuan dari Penggugat tersebut merupakan Bukti Sah dan Sempurna serta Tidak Terbantahkan yang membuktikan tentang perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit khususnya **Pasal 8 Lampiran Perjanjian Kredit MEGA UKM** tentang **PERISTIWA KELALAIAN** telah diatur dan disepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
“Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian MEGA UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terutang oleh debitur berdasarkan Perjanjian MEGA UKM, baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan karenanya pemberitahuan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan / atau PENJAMIN :

Hal. 11, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian MEGA.

Bahwa tindakan pelelangan akan dilakukan karena Penggugat benar-benar telah ingkar janji terhadap pembayaran kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit meskipun Tergugat melalui staffnya sudah sangat arif dan bijak untuk selalu membina dan mengunjungi Penggugat guna memberikan nasehat, menanyakan dan serta memperingatkan kepada Penggugat, baik lisan maupun tertulis sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No. 086/PATSD/IV/2014 tertanggal 16 April 2014;
- Surat Peringatan II No. 130/PATSD/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014;
- Surat Peringatan III No.146/PATSD/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa dengan adanya Surat Peringatan tersebut didapat kenyataan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat sudah dianggap lalai atau Penggugat **telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit beserta lampirannya;**

Bahwa sesuai ketentuan mengenai Peristiwa Kelalaian yang tertera di dalam Pasal 8 Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM), dimana Debitur tidak mampu untuk membayar angsuran kredit berupa tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda, Sehingga dalam hal ini Bank selaku kreditur (*in cassu* Tergugat) berhak seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran seluruh hutang pokok berikut bunga maupun provisi kepada Debitur yang telah lalai/tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kredit MEGA UKM, tanpa harus menunggu sampai dengan masa jatuh tempo kredit.

10. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 5 yang meminta diperhitungkan pokok utang saja.

Bahwa sebelum menerima fasilitas kredit dari Tergugat, Penggugat telah mengerti dan memahami dengan baik dan membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian mengenai apa saja yang

Hal. 12, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



diperjanjikan dan diatur dalam Perjanjian Kredit, baik mengenai pokok, bunga, denda maupun perilaku wanprestasi.

Bahwa permintaan Penggugat ini justru menunjukkan iktikad tidak baik dari Penggugat, dimana Penggugat tidak mau menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.

Dengan kata lain sekali lagi **Penggugat telah mengakui melakukan Wanprestasi kepada Tergugat.**

Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan sudah sepatutnya dan sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

11. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 7, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan akan melakukan Pelelangan. Bahwa tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan dari Tergugat I terhadap Jaminan Kredit adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 APHT, yang pada intinya berbunyi :

“Jika Debitor TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, Pihak Kedua (in cassu Tergugat) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (Debitor) MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”.

Bahwa Penjualan Obyek Sengketa melalui Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL atas permohonan Tergugat adalah telah berdasar hukum, yakni berdasarkan ketentuan pasal 6 UUHT, dimana disebutkan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk **menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Hal. 13, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



Bahwa proses penjualan lelang dimaksud juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20, ayat (1) UUHT, sebagai berikut :

“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan DIJUAL MELALUI PELELANGAN UMUM menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Dengan demikian permohonan pelaksanaan lelang Eksekusi atas Objek Sengketa jelas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku tentang pelelangan, dan tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebaliknya Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan haruslah mendapat perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan lelang atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

12. Bahwa Tergugat dengan ini menolak keras dalil Penggugat dalam posita gugatannya yang meminta sita jaminan terhadap Objek Sengketa halmana amat tidak berdasarkan hukum sama sekali karena telah jelas dan nyata Objek Sengketa adalah merupakan jaminan hutang dari Penggugat kepada PT. Bank Mega, Tbk., berdasarkan Perjanjian Kredit dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga terhadap Objek Sengketa yang telah dijaminan kepada PT. Bank Mega, Tbk., tersebut tidak dapat diletakan sita jaminan diatasnya, sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1985 yang pada kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 14, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



“Bahwa terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada BANK dan dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan atasnya”

serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Sip/1981, yang menyatakan :

“Bahwa Jika barang yang hendak diconservatoir beslag telah diconservatoir beslag dalam perkara lain atau telah dijaminkan kepada orang lain atau telah dieksekutorial beslag, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan vergelijkende beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan sudah diconservatoir beslag atau dijaminkan”.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ***aquo*** melindungi kepentingan dari Bank (PT. Bank Mega, Tbk.) sebagai pemegang Hak Tanggungan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (***althans***) dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 9 Penggugat mohon putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa putusan yang dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) dapat dijatuhkan/dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada **Pasal 180 HIR juncto Pasal 191 ayat (1) Rbg**, yaitu :

- a) Ada surat otentik atau tulisan tangan (*hanscrift*) yang menurut undang-undang memiliki kekuatan bukti;
- b) Ada putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c) Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
- d) Dalam sengketa mengenai *bezitreecht*;

Selain itu, sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001** disyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila

Hal. 15, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama;

Dalam perkara *a quo* seluruh syarat-syarat tersebut diatas tidak ada,
sehingga selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita nomor 10 yang pada intinya Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut juga tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas, sebab terkait dengan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga secara hukum dalil gugatan penggugat tersebut sangat-sangat *IRRELEVANT* dan selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun *-quod non-* benar adalah *irrelevant*.

Maka, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) :

Hal. 16, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik;
4. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 063/UKM-PTI/2012 tanggal 24 Juli 2012 beserta lampirannya jo. Perubahan Kesatu terhadap Perjanjian Kredit Nomor 015/ADD-KUK/PTI/2014 tanggal 30 September 2014 beserta lampirannya ;
5. Menyatakan secara hukum Penggugat telah cidera janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("MEGA UKM") Nomor 063/UKM-PTI/2012 tanggal 24 Juli 2012 beserta lampirannya jo. Perubahan Kesatu terhadap Perjanjian Kredit Nomor 015/ADD-KUK/PTI/2014 tanggal 30 September 2014 beserta lampirannya;
6. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut pada Sertipikat Hak Tanggungan No. 5137/2012 yang diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 2562/2012 tanggal 3/09/2012 yang dibuat oleh **DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO SH, MM.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja di Kabupaten Pati adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 April 2016 Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

Hal. 17, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **PEMBANDING semula PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 10/Pdt.B/2016/PN.Pti. jo Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING semula TERGUGAT** pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati.

Menimbang, bahwa **PEMBANDING semula PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Juni 2016 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Juni 2016, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING semula TERGGUGAT** pada tanggal 18 Juli 2016.

Menimbang, bahwa **TERBANDING semula TERGUGAT** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Agustus 2016 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Agustus 2016, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada **PEMBANDING semula PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 9 dan 15 Juni 2016.

Hal. 18, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING semula PENGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **PEMBANDING semula PENGUGAT** antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti Surat Pemberitahuan Lelang menunjukkan bahwa Terbanding/Tergugat telah memberikan surat Pemberitahuan Lelang Agunan dari PT Bank Mega Tbk. Atas nama Murni yang beralamat di Desa Karaban Rt. 07, Rw.03, Kec. Gabus, Kabupaten Pati yang menerangkan bahwa PT Bank Mega Tbk, Kantor Cabang Pati memberitahukan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang terhadap Agunan Kredit atas nama Debitur Murni yang bertempat di ruang Lelang KNKNL Semarang tanpa seijin Pembanding, hal ini sangat merugikan Pembanding.
2. Bahwa, gugatan yang dibuat oleh Pembanding/Penggugat adalah sudah benar baik secara formil maupun materiil, namun Judex factie menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dengan alasan gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan.
3. Bahwa, penerapan terhadap Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara sebagai alasan dari Judex Factie untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding adalah tidak benar.
4. Bahwa, penerapan pasal 1365 KUHPerdara sebagai alasan dan Judex factie untuk menolak gugatan Penggugat/pembanding adalah tidak benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
- Menyatakan batal terhadap putusan Pengadilan Pati nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti.

Hal. 19, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



Mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

Menghukum Tergugat untuk tidak sampai asset tersebut terjual selanjutnya akan melakukan pelunasan kepada Tergugat.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menetapkan hutang Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman tanpa disertai bunga dan denda melalui pengunduran waktu selama 5 (lima) tahun.
4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap asset milik Penggugat yaitu berupa Tanah SHM : 1368 atas nama Kemis Kundono Bin Paiyang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati seluas 920 m2 (Sembilan ratus dua puluh meter persegi)
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding verset maupun Kasasi.
6. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (in crahts van gewidjs) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk mematuhi terhadap putusan ini.
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et equino et bono)

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **TERBANDING semula TERGUGAT** antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa "Pertimbangan dan putusan judex factie telah keliru, tidak benar dan

Hal. 20, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



merugikan Pembanding serta tidak mempertimbangkan fakta persidangan”

2. Bahwa, Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembading yang pada intinya menyatakan bahwa judex factie telah tidak mempertimbangkan fakta/bukti yang diajukan oleh Pembanding di persidangan dimana gugatan Pembanding/Penggugat seharusnya diterima.
3. Bahwa, seluruh pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar dan ternyata dalil-dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, dan dalil-dalil Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil Pembanding sebelumnya yang sudah dipertimbangkan oleh judex factie.

Berdasarkan seluruh alasan dan uraian Terbanding tersebut diatas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti. tanggal 13 April 2016.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et equino et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **PEMBANDING semula PENGUGAT**, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan **PEMBANDING semula**

Hal. 21, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



PENGUGAT yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut ditolak.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **TERBANDING semula TERGUGAT** hanyalah mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, yang pada intinya tidak keberatan dan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **PEMBANDING semula PENGUGAT**, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 April 2016 Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti. yang dimohonkan banding serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **PEMBANDING semula PENGUGAT** dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum **PEMBANDING semula PENGUGAT**.

Hal. 22, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 April 2016 Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.Pti. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum **PEMBANDING semula PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **SENIN** tanggal **16 JANUARI 2017** oleh kami **SUDARYATI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBEKI, S.H.** dan **H. SUTANTO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **20 JANUARI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **UTIK BASUKI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Ketua Majelis :

Ttd

SUDARYATI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

S U B E K I, S.H.

H. SUTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H., M.H.

Hal. 23, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 24, Putusan No. 547/Pdt/2016/PT.SMG.